



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perencanaan Penanganan Perumahan kumuh, dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala Daerah Kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat nonfisik seperti peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial, dan ekonomi.
5. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
6. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
7. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
8. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
9. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten kota yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten.
10. Perilaku Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat selanjutnya disingkat PLHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas.
11. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman selanjutnya disingkat RP2KP adalah rencana aksi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang bersifat menyeluruh dan

terpadu, terkait kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan.

12. Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas selanjutnya disingkat RPKPP adalah rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas di perkotaan

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 514/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang;

- c. tersedianya dokumen Perencanaan Kawasan Kumuh Perkotaan sebagai acuan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan kawasan Permukiman Kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*);
- d. tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama;
- e. tersedianya rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat (komunitas masyarakat/badan keswadayaan masyarakat/ kelompok swadaya masyarakat/*community based organization's*) untuk lebih aktif terlibat dalam menangani Permukiman Kumuh di lingkungannya; dan
- f. tersedianya dokumen rencana aksi yang mengacu pada RP2KP dan RPKPP, peta Rencana skala 1 : 1000 (satu banding seribu) dan 1 : 5000 (satu banding lima ribu), dokumentasi visual dan visualisasi 3 (tiga) dimensi, dokumen perencanaan, serta adopsi rencana penanganan kumuh kegiatan tahun sebelumnya dan tahun pertama sebagai bagian RP2KPKPK secara keseluruhan.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai dokumen perencanaan teknis penyelenggaraan penyusunan RP2KPKPK secara proses dan substansi.

Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029.

Pasal 7

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep RP2KPKPK; dan
- f. penyusunan RP2KPKPK.

Pasal 8

(1) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. kajian kebijakan pembangunan permukiman perkotaan;
- c. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- g. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- h. rencana penyediaan tanah;
- i. rencana investasi dan pembiayaan;
- j. rumusan peran pemangku kepentingan;
- k. penutup; dan
- l. lampiran.

(2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten/kota, provinsi, pusat, swasta, dan masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 46